



**PERATURAN REKTOR
INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL
NOMOR 11 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PEMBELAJARAN DARING / *HYBRYD*,
DI INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT PARIWISATA DAN BISNIS INTERNASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong mahasiswa menggunakan sumber belajar internal dan eksternal dengan memanfaatkan teknologi informasi secara optimal serta mendorong mahasiswa menjadi pembelajar sepanjang hayat, maka Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional perlu menetapkan Penyelenggaraan Pembelajaran dalam Jaringan (Daring) / *Hybrid* di lingkungan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang pendidikan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang ijazah, sertifikat kompetensi dan sertifikat profesi pendidikan tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);

10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 120 / M / 2020 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Program-Program Studi dan Pendirian Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional di Denpasar Diselenggarakan oleh Yayasan Dharma Widya Ulangun di Denpasar

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Peraturan Rektor Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Dalam Jaringan (Daring) / *Hybrid* di Lingkungan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional yang selanjutnya disebut IPB Internasional adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan program pendidikan akademik, dan vokasi dalam rumpun ilmu kepariwisataan dan/atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Rektor adalah Rektor IPB Internasional.
3. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa di IPB Internasional.
4. Penyelenggaraan Pendidikan Akademik dan Vokasi adalah pelaksanaan jalur, jenjang dan jenis pendidikan di IPB Internasional.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut bidang studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu kepariwisataan dan bisnis.
6. Pascasarjana merupakan unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan Program Pascasarjana multidisiplin; interdisiplin, dan transdisiplin.

7. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik dan pendidikan vokasi;
8. Program Diploma dan Sarjana adalah pendidikan terapan dan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat, sehingga mampu mengamalkan ilmu kepariwisataan dan bisnis melalui penalaran terapan dan ilmiah.
9. Program Magister Terapan merupakan pendidikan akademik terstruktur yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat, terdiri atas pendidikan keilmuan kemampuan lanjut dan kekhususan serta penelitian mandiri (tesis), sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu perencanaan dan pengembangan destinasi dan bisnis hospitalitas melalui penalaran dan penelitian terapan.
10. Program Doktor Terapan merupakan pendidikan akademik terstruktur yang diperuntukkan bagi lulusan Program Magister dan sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu kepariwisataan, hospitalitas, bisnis, dan budaya melalui penalaran dan penelitian terapan.
11. Penyelenggaraan Pendidikan adalah pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
12. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.

13. Beban Studi adalah jumlah Satuan Kredit Semester yang wajib ditempuh mahasiswa untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar.
14. Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh peserta didik selama satu semester.
15. Cuti Akademik adalah kondisi tidak mengikuti kegiatan akademik untuk waktu sekurang-kurangnya satu semester dan sebanyak- banyaknya dua semester.
16. Dekan adalah Dekan Fakultas.
17. Evaluasi Hasil Belajar adalah proses sistematis dan berkala untuk mengukur dan menilai kualitas proses dan hasil belajar.
18. Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat IP adalah ukuran prestasi akademik mahasiswa yang merupakan nilai rata-rata tertimbang dari nilai yang diperoleh mahasiswa.
19. Semester adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administrasi sampai dengan penetapan kelulusan.
20. Kartu Rencana Studi yang selanjutnya disingkat KRS adalah rencana kegiatan akademik yang akan dilakukan oleh seorang mahasiswa selama semester tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam registrasi akademik.
21. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
22. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional.

23. Mahasiswa yang selanjutnya disebut Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti pendidikan di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional.
24. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
25. Standar Nasional Pendidikan Tinggi selanjutnya disingkat SN Dikti adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
26. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disingkat IPS adalah bilangan dengan dua angka di belakang koma yang menunjukkan kualitas belajar dalam satu semester yang dihitung dengan menjumlah hasil perkalian nilai hasil belajar dengan bobot sks dibagi dengan jumlah kredit yang diambil pada semester bersangkutan.
27. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN merupakan bagian integral dari proses pendidikan tinggi dalam bentuk kegiatan pengamalan ilmu bisnis kepariwisataan dan perhotelan oleh mahasiswa kepada masyarakat di luar kampus yang membutuhkannya.
28. Praktek Kerja Nyata / *internship* bagian integral dari proses pendidikan tinggi dalam bentuk kegiatan penerapan *soft* dan *hard skill* kepariwisataan dan perhotelan oleh mahasiswa di industri.
29. Kartu Hasil Studi adalah lembar daftar nilai mata kuliah yang telah ditempuh mahasiswa dalam satu semester, Indeks Prestasi, Indeks Prestasi Kumulatif dan beban

SKS maksimal yang ditempuh pada semester berikutnya.

30. Kalender Kegiatan Akademik adalah dasar pengaturan waktu penyelenggaraan kegiatan akademik di Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional selama 1 (satu) tahun akademik.
31. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
32. Pembelajaran luar jaringan yang selanjutnya di sebut luring, adalah model pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan secara konvensional;
33. Pembelajaran dalam jaringan yang selanjutnya disebut daring, adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar dengan menggunakan dua model interaksi antara dosen dan mahasiswa berdasarkan waktu proses pembelajaran, yaitu model interaksi sinkron dan asinkron.

Pasal 2

1. Pelaksanaan kegiatan akademik semester Gasal tahun akademik 2023/2024 dimulai pada bulan Agustus 2023;
2. Mahasiswa yang mengikuti program Praktik Kerja Nyata (PKN) luar negeri di luar waktu *on the job training* yang telah ditetapkan oleh prodi diwajibkan mengikuti kuliah jarak jauh *e-learning* sesuai dengan semester teori yang ditinggalkan berdasarkan prosedur yang berlaku.
3. Perkuliahan yang dilaksanakan secara daring / *hybrid* tetap mengikuti jadwal perkuliahan yang telah ditentukan;
4. Metode pelaksanaan perkuliahan program studi Magister Terapan Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata dilaksanakan secara *hybrid*.

5. Metode pelaksanaan perkuliahan Fakultas akademik dan vokasi dapat dilaksanakan secara daring disesuaikan dengan kondisi dan telah disepakati.
6. Mata kuliah daring dikembangkan berdasarkan dokumen perencanaan proses pembelajaran yang mencakup:
 - a. Rancangan pengalaman belajar;
 - b. Komposisi belajar (mandiri/terbimbing);
 - c. Strategi belajar;
 - d. Panduan pelaksanaan pembelajaran;
 - e. Peta program, yang merupakan panduan untuk mengembangkan bahan ajar daring;
 - f. Bahan ajar dapat diperoleh melalui proses pengembangan sendiri oleh tim dosen pengampu, membeli bahan ajar yang telah tersedia di pasaran, atau mengunduh dari internet (berdasarkan aturan dan kepantasan akademik).
7. Pembelajaran dalam mata kuliah daring diselenggarakan dengan belajar secara mandiri dan terbimbing dengan
 - a. Menggunakan beragam sumber belajar;
 - b. Menggunakan bahan ajar dalam bentuk digital yang dikombinasikan dengan bahan ajar lain dalam beragam bentuk, format, media dan sumber;
 - c. Memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. Interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dengan meminimalisir interaksi secara langsung (*on site*).
8. Asesmen ketercapaian pembelajaran dilakukan dengan memanfaatkan teknologi baik dalam bentuk tugas dan karya mandiri maupun kelompok;
9. Umpan balik kepada mahasiswa dilakukan baik secara perorangan maupun kelompok;
10. Sumber belajar dapat berbentuk:
 - a. Bahan ajar cetak (biasa disebut modul, bahan belajar mandiri, buku ajar, poster, dan lain-lain).

b. Bahan ajar non cetak:

- 1) Terpisah audio, video, *Computer Assisted Learning* (CAL atau sejenisnya), simulasi, *virtual reality*, *augmented reality*.
- 2) Terpadu-audiografis, simulasi multimedia, paket *e-learning*.

Pasal 4

1. Modus Pelaksanaan Perkuliahan daring dapat dilakukan dalam bentuk:

a. *Asynchronous Modus* pelaksanaan perkuliahan daring secara *asynchronous* dapat dilakukan melalui:

- 1) Perkuliahan melalui *Learning Management System* (LMS) Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional (e-learning.ipb-intl.ac.id);
- 2) Perkuliahan menggunakan Google Classroom (<https://classroom.google.com>);
- 3) Perkuliahan menggunakan group whatsapp (*WA Group*);
- 4) Meskipun dosen dapat melakukan perkuliahan secara *asynchronous* melalui berbagai LMS yang tersedia secara *online*, namun sangat disarankan untuk mengembangkan konten perkuliahan daring di LMS.

b. *Synchronous* tak langsung (*teleconference*) modus pelaksanaan perkuliahan daring secara *synchronous* tak langsung dapat dilakukan melalui:

- 1) Perkuliahan melalui aplikasi Zoom;
- 2) Perkuliahan melalui google meet, atau;
- 3) Aplikasi lain yang memiliki fitur untuk melakukan interaksi secara *synchronous* tak langsung;

2. Dosen diwajibkan untuk melakukan salah satu modus perkuliahan daring (*synchronous* atau *asynchronous*) atau jika memungkinkan melakukan kedua modus perkuliahan tersebut;

3. Model pembelajaran daring menjadi tanggung jawab program studi yang dikoordinasikan oleh masing-masing fakultas dan atau pasca sarjana;
4. Dekan/Direktur Pasca memantau pelaksanaan pembelajaran daring pada masing-masing program studi;

Pasal 5

1. Standar proses perkuliahan daring (*Synchronous* atau *Asynchronous*), dilakukan dengan ketentuan:
 - a) Dosen membuka perkuliahan dengan sapaan, menyampaikan tujuan perkuliahan, mengecek kehadiran mahasiswa dengan mengisi daftar kehadiran;
 - b) Dosen menyampaikan materi dalam bentuk pdf/ppt/word;
 - c) Dosen menyajikan materi dalam bentuk audio atau video;
 - d) Dosen melakukan interaksi dengan mahasiswa melalui chat, forum, milist, atau media lain yang memungkinkan terjadinya interaksi antara dosen dan mahasiswa;
 - e) Dosen menutup perkuliahan dengan memberikan umpan balik, tes, tindak lanjut, penugasan dan refleksi.

Pasal 6

1. Evaluasi pelaksanaan perkuliahan daring:
 - a) Setiap sesi pertemuan perkuliahan secara daring, dosen diwajibkan mengisi *logbook* / jurnal perkuliahan melalui google form dan disertai bukti perkuliahan daring berupa foto atau materi perkuliahan.
 - b) *Google form* laporan pelaksanaan perkuliahan daring (LPPD) terdokumen di program studi;
 - c) Setiap akhir bulan, Ketua Program Studi membuat rekap LPPD untuk dilaporkan kepada Dekan / Direktur Pasca
 - d) Setiap akhir bulan, Dekan / Direktur Pasca membuat rekap LPPD semua program studi untuk dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik.

Pasal 7

1. Semua peraturan terkait pembelajaran daring, yang telah ditetapkan sebelum Peraturan ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada
tanggal 1 Juli 2020

Rektor IPB Internasional



Dr. I Made Sudjana, SE., MM., CHT, CHA.

NIPY 2000.0003